BAB IV

ANALISIS FATWA MEJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH

A. Analisis Fatwa Mejelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Pembagian Zakat Fitah

Sebelum penulis menganalisis lebih lanjut terhadap pendapat Mejelis Tarjih dan Tajdid Pimpinsn Pusat Muhammadiyah, maka lebih dahulu hendak diketengahkan pendapat para Ulama yang berbicara tentang pembagian zakat fitrah. Dengan sedikit mengemukakan pendapat para ulama tersebut diharapkan dapat menarik kesimpulan yang objektif untuk menempatkan aspek hukum dari pembagian zakat fitrah. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab tiga skripsi ini bahwa pada intinya Mejelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan, Zakat fitrah wajib dibagikan kepada kaum miskin saja, berdasarkan Hadits riwayat Abu Daud.

Pendapat Madzhab Syafi'i mengenai penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat penulis temukan dalam kitab *Al Majmu'* bahwa :

يجب صرف الفطرة الي الاصناف الذين تصرف اليهم زكا ة المال[1]

Zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, berdasarkan QS At Taubah Ayat : 60. Zakat itu lebih disenangi bila dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam firman

[1] Zakarya Muhyiddin, *Al-Majmu' Jilid 6*, Beirut :Darul Fikri, Tth, hlm 144

Allah SWT. Jika memungkinkan, dan tidak boleh dibagikan kepada kurang dari tiga kelompok karena yang disebut jamak itu harus sampai kepada tiga. Jika zakat hanya dibagikan kepada dua kelompok, kelompok yang ketiga adalah pengurus atau panitia zakat, dan sudah dianggap cukup apabila panitia itu hanya ada satu orang.

Dari pendapat diatas, jumhur ulama berpendapat bahwa pembagian zakat fitrah kepada asnaf delapan. Akan tetapi golongan fakir dan miskin lebih diutamakan. Karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari surat At Taubah dan juga ditemukan hadits yang menerangkan tentang pembagian zakat fitrah, sehingga jumhur ulama berpendapat untuk lebih memprioritaskan golongan fakir miskin sebagai mustahiq zakat fitrah.[2]

Menurut madzhab Maliki, sesungguhnya zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Tidak kepada petugas zakat, tidak kepada orang muallaf, tidak kepada pembebasan perbudakan, tidak kepada orang yang berhutang, tidak untuk orang yang berperang, dan tidak pula kepada Ibnu Sabil yang kehabisan bekal untuk pulang, bahkan tidak diberi kecuali dengan sifat fakir. Apabila disuatu negara tidak ada orang fakir, maka dipindahkan ke negara tetangga dengan ongkos dari orang yang mengeluarkan zakat, bukan diambil dari zakat, supaya tidak berkurang jumlanya. Inilah pendapat dari madzhab Maliki sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardawi[3]

---

[2] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2006, hlm 965
[3] *Ibid*, hlm 965

Madzhab Syafi'i dan Jumhur Ulama berbeda pendapat dengan Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, menurut mereka sesungguhnya zakat fitrah dan zakat maal adalah sama dalam hal pembagian zakat fitrah. Adapun dalil yang menunjukan bahwa zakat diberikan kepada delapan asnaf adalah surat At Taubah ayat 60. Mereka memaknai *innamash shodaqotu* sebagai keumuman shodaqoh sehingga zakat fitrah masuk dalam kategori ayat tersebut.

Akan tetapi menurut Mejelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memaknai surat At Taubah ayat 60 menjelaskan pembagian zakat maal saja. Dengan demikian jelas dalam perspektif Mejelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak mengunakan surat At Taubah ayat 60 sebagai dasar penetapan hukum dalam pembagian zakat fitrah, melainkan hadits riwayat Abu Daud[4] :

عن ابن عباس قال : فرض رسول الله صلى الله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من للغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن ادها بعد الصلاة فهى صدقة من الصقات .[5]

Artinya: "*Diriwayatkan dari Ibn Abbas, ia berkata: "Rasulullah saw mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan porno dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa membayarkannya sebelum shalat (Hari Raya) maka itu adalah zakat (fitri) yang diterima, dan barang siapa membayarkannya setelah shalat maka itu hanyalah berupa sedekah dari sedekah (biasa)".*

---

[4] Muhammadiyah, "Tanya Jawab Agama", *Suara Muhammadiyah*, Edisi 1-15 Oktober 2008, hlm 40

[5] Abu Daud. *Sunan Abu Daud,* jilid 1, Indonesia : Maktabah Dahlan, Tth, hlm 111

Hadits diatas merupakan hadits yang dijadikan dasar penetapan pembagian zakat fitrah, yaitu terdapat dalam kalimat *"wathu'matal lilmasakini*" (وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ) yang artinya sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Sehingga jelas dalam perspektif muhammadiyah menggunakan hadits riwayat Abu Daud sebagai pedoman dalam pembagian zakat fitrah. Dengan demikian perbedaan yang sangat mendasar dari Mejelis Tarjih dan pendapat Imam Syafi'i adalah penggunaan dasar hukum.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan bahwa kaum munafikin merasa Rosulullah SAW tidak adil atas pembagian zakat yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW, semua itu didasari karena mereka tidak mendapatkan bagian zakat karena didasari kurangnya keadilan bagi mereka, dari peristiwa yang terjadi pada pembagian harta hasil rampasan perang hunain kemudian turunlah surat At Taubah ayat 60. Dimana dalam hal pembagian zakat bukan urusan Rosul lagi melainkan urusan Allah SWT. Oleh karena itu pembagian zakat tersebut terbatas hanya untuk beberapa golongan yang sudah ditetapkan dalam surat At Taubah ayat 60.[6]

Dari penjelasan diatas penulis menganggap surat At Taubah ayat 60 ditujukan kepada pembagian zakat maal, karena tidak disinggung sama sekali mengenai maslah zakat fitrah. Karena ayat tersebut turun ketika Rosulullah SAW membagikan zakat hasil rampasan perang Hunain, para kaum munafikin tidak terima dan mencela Rosulullah SAW tentang pembagian zakat yang dilakukan Rosulullah SAW. Oleh karena itu dengan turunnya ayat tersebut pembagian zakat merupakan urusan Allah SWT.

---

[6] Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Di Bawah Naungan Al Qur'an*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm 368

Sedangkan madzhab Maliki berpendapat hampir sama dengan pendapat dari Mejelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dimana hanya orang miskin yang mendapatkan bagian zakat fitrah. Akan tetapi menurut perspektif Mejelis Tarjih dan Tajdid, boleh memberikan kepada golongan lain sebagaimana dalam surat At Taubah ayat 60 dengan syarat golongan tersebut termasuk orang yang miskin. Sedangkan menurut madzhab Maliki zakat fitrah hanya diberikan kepada golongan miskin saja bukan kepada golongan lain. Dengan demikian, kedua pendapat diatas sama secara substansial.

Akan tetapi dalam hal biaya operasional zakat fitrah madzhab Maliki berpendapat bahwa muzakki wajib memberikan biaya dalam operasional pengelolaan zakat fitrah karena jika mengambil dari bagian zakat fitrah maka akan mengurangi kadar *nishob* dari zakat fitrah itu sendiri.[7] Akan tetapi, menurut Mejelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah boleh mmengambil dari bagian zakat fitrah jika tidak ada dana lain dalam biaya operasional zakat fitrah.[8]

Dari beberapa pendapat diatas, pada dasarnya Mejelis Tarjih dan Tajdid lebih mengarah kepada madzhab Maliki yaitu mengkhususkan zakat fitrah kepada golongan miskin. Karena tujuan dari zakat fitrah ialah mencukupkan kaum fakir dan miskin pada waktu memasuki hari raya idul fitri. Hal itu dimaksudkan agar kaum fakir dan miskin tercukupi kebutuhannya pada waktu hari raya.

Menurut madzhab Maliki yang dikutip Yusuf Qardawi, Pengambilan biaya operasional dari zakat fitrah akan mengurangi kadar *nishob* dari zakat. Akan tetapi,

---

[7] Yusuf Qardawi, *Op Cit*, hlm 964
[8] Suara Muhammadiyah, *Op Cit*, hlm 41

menurut mejelis tarjih tidak menutup kemungkinan untuk mengambil dari zakat fitrah jika memang tidak ada dana lain. Hal itu dilakukan karena demi kemaslahatan.[9]

Zakat fitrah diwajibkan ketika Rosulullah SAW mengumumkan pada tahun kedua Hijriyah. Nabi mengumumkan kewajiban tersebut pada dua hari sebelum hari raya puasa (idul fitri), dan nabi Muhammad SAW membagi zakat fitrah kepada faqir miskin saja, seperti halnya membagi zakat harta sebelum diturunkan ayat 60, bahkan nabi Muhammad SAW sangat mementingkan fakir miskin sebagai orang yang berhak menerima bagian dari zakat.[10]

Zakat fitrah selain berfungsi melengkapi puasa Ramadhan, juga berfungsi menyambut lebaran Idul Fitri. Karena itu, fungsi kedua dari zakat fitrah adalah berbagi kebahagiaan dengan orang miskin. Dua hikmah ini, tertuang dalam hadits riwayat Ibnu Abbas:

عن ابن عباس قال : فرض رسول الله صلى الله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من للغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن ادها بعد الصلاة فهى صدقة من الصقات .[11]

Artinya: *"Diriwayatkan dari Ibn Abbas, ia berkata: "Rasulullah saw mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan porno dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa membayarkannya sebelum shalat (Hari Raya) maka itu adalah zakat (fitri) yang diterima, dan barang siapa membayarkannya setelah shalat maka itu hanyalah berupa sedekah dari sedekah (biasa)".*

---

[9] Yusuf Qardawi, *Op Cit*, hlm 964

[10] T. M Hasby Ash Shidiqiey, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm 13

[11] Abu Daud, *Op Cit*, hlm 111

Fungsi kedua dari zakat fitrah ini meniscayakan pendistribusian zakat tersebut untuk kaum miskin, agar di hari raya idul fitri mereka juga merasakan kebahagiaan seperti yang lainnya, tidak bersedih karena tidak bisa makan di hari itu. Meskipun di dalam ayat tentang zakat disebutkan ada 8 kelompok mustahiq zakat, namun khusus untuk yang zakat fitrah diperuntukkan kepada golongan miskin.

Dengan demikian, menurut penulis golongan miskin yang berhak menerima bagian zakat fitrah. Dengan meihat fungsi dan peran zakat fitrah yaitu mencukupkan mereka pada hari raya idul fitri. Bahkan nabi Muhammad SAW lebih mementingkan golongan fakir dan miskin sebagai orang yang berhak menerima bagian zakat fitrah.

B. Analsis Metode Istinbath Hukum Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terhadap orang yang berhak menerima zakat fitrah

Istinbath merupakan sistem atau metode para ulama guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbath erat kaitannya dengan ushul fiqh, karena ushul fiqh adalah cara atau metode ijtihad yang dilakukan para ulama dalam menentukan suatu hukum.

Dalam menetapkan hukum, Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah selalu mendasarkan pada dalil pokok Al-Qur'an dan Sunnah.[12] Kemudian untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baru selain persoalan yang berhubungan dengan ibadah *mahdah* dan tidak terdapat nash *sharih* dalam Al Qur'an dan Hadits, digunakan ijtihad dan istinbath dari nash yang ada melalui persamaan *illat*. Oleh karena itu, *ijtihad* merupakan metode yang digunakan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum dalam Islam.[13]

Dalam menetapkan hukum suatu masalah, Mejelis Tarjih mengkaji hukum dengan menempuh tiga jalur yaitu :[14]

1. *Al-Ijtihad Al-Bayani* yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash Al Qur'an dan Hadits.
2. *Al-Ijtihad* Al-*Qiyasi* yaitu menyelesaikan kasus baru, dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Al Qur'an dan Hadits
3. *Al-Ijtihad Al-Istislahi* yaitu menyelesaikan kasus baru yang tidak terdapat dalam Al Quran dan Hadits, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.

Dalam hubungannya dengan pembagian zakat kepada golongan miskin. Pada dasarnya Mejelis Tarjih dan Tajdid muhammadiyah dalam beristinbath menggunakan jalur *Al-Ijtihad Al-Bayani* yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash Al Qur'an dan Hadits. Yakni dengan menggunakan dalil

---

[12]Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi Dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 97.

[13] Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Mejelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta : Logos Publishing House, 1995, hlm. 70.

[14] *Ibid*, hlm 78

Hadits Shohih yang dijadikan dasar oleh Mejelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam penetapan pembagian zakat fitrah, hadits tersebut yaitu :

عن ابن عباس قال : فرض رسول الله صلى الله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من للغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن ادها بعد الصلاة فهى صدقة من الصقات .[15]

Artinya: *"Diriwayatkan dari Ibn Abbas, ia berkata: "Rasulullah saw mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan porno dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa membayarkannya sebelum shalat (Hari Raya) maka itu adalah zakat (fitri) yang diterima, dan barang siapa membayarkannya setelah shalat maka itu hanyalah berupa sedekah dari sedekah (biasa)".*

Hadits di atas menunjukkan bahwa maksud utama zakat fitrah adalah mencukupkan orang-orang fakir pada hari raya. Hal ini dapat dilihat pada kalimat (وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ) *wathu'matal lil masakini* yang artinya *"dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin"*. Mejelis Tarjih dan Tajdid menisbatkan hadits tersebut bahwa zakat fitrah dibagikan hanya untuk golongan miskin. Maksudnya, zakat fitrah yang ditunaikan muzakki diperuntukkan kepada golongan miskin. Dengan kata lain, hanya orang miskin yang berhak menerima bagian dari zakat fitrah.

Penggunaan Al Qur'an maupun Hadits sebagai sumber utama hukum Islam tidak hanya diyakini oleh Muhammadiyah saja, tetapi juga diyakini oleh seluruh umat Islam dalam berbagai madzhab dan aliran. Al Qur'an merupakan rujukan utama dalam menetapkan hukum. Sedangkan Hadits berfungsi sebagai

[15] Abu Daud, *Op Cit*, hlm 111

penjelas terhadap Al Qur’an. Oleh karena itu penjelasan dari Nabi tidak boleh bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam Al Qur’an.[16]

Dalam pembagian zakat fitrah, banyak kalangan ulama memakai Al Qur’an surat At Taubah ayat 60 sebagai dasar ketentuan golongan yang berhak menerima bagian zakat fitrah. Ayat tersebut yaitu :

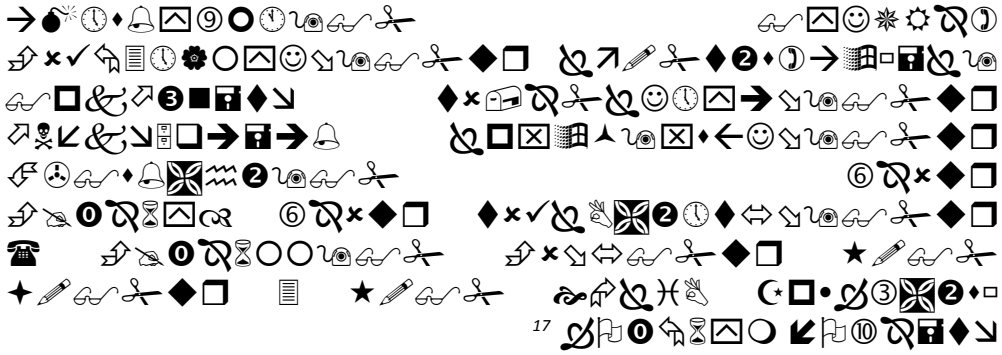

[17]

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dari penelusuran penulis, ayat tersebut merupakan salah satu ayat *‘am* yakni masih menunjukkan pengertian yang meliputi seluruh satuan pengertian yang dipahami.[18] Hal ini ditunjukkan pada lafal الصدقات.(*ash shodaqotu*) Jika terdapat lafal jamak atau mufrod yang dima’rifatkan dengan Al-Jinsiyah maka lafal tersebut merupakan lafal ‘am. Sehingga, perlu adanya *thakhshish* yakni mengkhususkan dari lafal *‘am* ke lafal *khash*. Dalam hal ini, ayat *‘am* tersebut

---

[16] *Ibid*, hlm 71

[17] Departemen Agama, *Op. Cit*, hal. 196.

[18] Syaikh Muhammad Al-Khudhari Biek, *Ushul Fikih*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, hlm 314

telah *ditakhshish* oleh hadits riwayat Abu Daud yang telah dijelaskan di atas dengan lafal وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (*wathu'matal lil masakini*).

Dengan demikian, dasar yang paling tepat dalam menentukan golongan yang berhak menerima bagian zakat fitrah adalah dalil yang *khas* yaitu hadits riwayat *Abu Daud* yang ditunjukkan dengan lafal وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (*wathu'matal lil masakini*). yang artinya zakat fitrah sebagai makanan orang miskin pada waktu hari raya idul fitri.